



---

## ***FETISH* SEBAGAI BENTUK PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK**

---

Oleh:  
Elfina Lebrine Sahetapy  
Tara Titana Yusuf  
Yosefina Elinda Sunur

## A. Pendahuluan

Zaman yang terus berkembang pada dasarnya selalu diiringi dengan perkembangan teknologi yang signifikan. Berkembangnya teknologi salah satunya memberi dampak pada angka kejahatan yang meningkat. Teknologi yang cukup memadai telah memudahkan untuk memperoleh informasi dengan cepat. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab tingginya angka kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi serta informasi menjadi pemicu terjadinya kejahatan yang ada kaitannya dengan seksualitas atau biasa dikenal dengan pelecehan seksual (*sexual harassment*) (Prayoga, 2022). Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi merupakan tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non fisik terhadap tubuh seseorang. Tindakan ini pada dasarnya memberikan rasa tidak nyaman dan perasaan direndahkan kepada korban. Selain itu, pelecehan yang dialami setelahnya akan berdampak pada kesehatan maupun keselamatan korban.

Pada dasarnya, korban pelecehan seksual tidak terbatas pada gender tertentu. Akan tetapi, perempuan merupakan pihak yang cenderung menjadi korban pelecehan seksual. Komnas Perempuan pada tahun 2022 mencantumkan dinamika pengaduan yang terkumpul sebanyak 338.496 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam) kasus. Disebutkan bahwa angka ini mengalami peningkatan sebanyak 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki stigma sebagai pihak yang lemah dan rentan dalam masyarakat, sehingga angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan mengalami peningkatan tiap tahun. Oleh karenanya, perempuan akan lebih merasa terancam dan tidak aman dibandingkan dengan laki-laki.

*World Health Organization* (WHO) dalam penelitiannya mengenai prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara global dan regional, menyatakan bahwa kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan telah mencapai tingkat epidemik, dan mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan secara global (Hairi, 2015). Angka kekerasan terhadap perempuan, terlebih dalam hal kekerasan

seksual memiliki akumulasi yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada perempuan masih lemah. Menurut WHO, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban (WHO, 2017). Kekerasan seksual dalam hal ini tidak hanya mencakup pada kontak fisik. Sebagaimana yang disebutkan bahwa perkembangan teknologi memungkinkan seseorang untuk melakukan modus kejahatan baru. Dikaitkan dengan kekerasan seksual, saat ini pelecehan seksual non fisik sering terjadi melalui penyebaran video atau foto, komentar tidak senonoh, dan sebagainya.

Salah satu bentuk pelecehan seksual non fisik yang telah beberapa kali terjadi saat ini adalah *fetish* terhadap objek tertentu pada perempuan. *Fetish* merupakan obsesi seksual yang terjadi ketika seseorang mengalami respon seksual yang intens terhadap objek yang bukan manusia, atau bagian tubuh *non-genital*, seperti dengan melihat orang lain mengenakan pakaian atau aksesoris tertentu, atau bahkan dapat merujuk pada benda mati (Kafka dalam Lehmiller J., 2014). Dalam hal ini, seseorang mengalami respon seksual yang intens terhadap benda mati atau pada bagian tubuh manusia yang secara umum dianggap tidak menarik secara seksual. Pelaku biasanya berusaha memenuhi hasrat seksualnya tanpa diketahui oleh korban. Oleh karena itu, sulit untuk menyadari motif dari pelaku sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi perempuan.

Pemuasan hasrat seksual oleh pelaku *fetish* biasanya dilakukan dengan meminta video atau kepada korban dengan alasan kepentingan tertentu. Hal ini yang menyebabkan korban sulit untuk menyadari bahwa hal tersebut dilakukan untuk pemenuhan hasrat seksual. Setelahnya, pelaku biasanya mengunggah secara publik media yang telah diterima dalam akun media sosial khusus yang berisikan video korban dengan konten yang serupa. Dikarenakan media diunggah secara publik, maka konten tersebut dapat dilihat oleh semua orang. Oleh karenanya, identitas korban dapat dikenali dan memungkinkan bagi orang-orang untuk memberikan komentar tidak senonoh. Identitas korban yang bisa saja dikenali oleh orang-orang yang menyaksikan konten tentu memberikan rasa cemas dan

tidak aman kepada korban, sebab media yang menjadikan korban sebagai objektifikasi seksual bisa saja menjadi pemicu pelecehan atau kekerasan secara langsung.

Berdasarkan hal tersebut, perempuan sebagai bagian dari masyarakat patut diberikan jaminan hak salah satunya atas perlindungan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa perempuan memiliki risiko lebih besar dalam mengalami kekerasan seksual. Oleh karenanya, dapat ditarik permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan artikel ini, yakni apakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *fetish* sebagai pelecehan non fisik?

## B. Pembahasan

### 1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan *Fetish* sebagai Pelecehan Seksual Non Fisik.

Dalam Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*), kekerasan seksual termasuk bagian dari tindakan kekerasan terhadap perempuan. Pada Artikel 1 menyebutkan bahwa “Kekerasan terhadap perempuan berarti setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau berkemungkinan mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam publik atau privat”. Hal ini berarti bahwa kekerasan tidak terbatas pada tindakan fisik. Segala tindakan yang bersifat mengancam rasa aman ataupun keselamatan bagi perempuan dianggap sebagai kekerasan seksual. Oleh karenanya, kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindak pemerkosaan. Dalam Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional Artikel 7 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa “Pemeriksaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, sterilisasi paksa, atau tindakan lain kekerasan seksual yang sebanding dengan kekerasan tersebut, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Kemudian, dalam Pasal 4 ayat (1) menguraikan bahwa “Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual non fisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik”. Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) menambahkan bahwa “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada dasarnya, masyarakat cenderung menganggap bahwa kekerasan seksual baru terjadi jika terdapat kontak fisik yang dilakukan terhadap korban dan ada jejak tindakan dalam tubuh korban tersebut. Hal ini yang menjadikan angka kekerasan seksual semakin tinggi, sebab pelaku merasa akan mudah untuk terhindar dari hukum sebab tidak terdapat bukti yang jelas dari tindakannya ataupun dalam hal tindakan non fisik, akan mudah diberikan dalih bahwa tindakannya tidak memiliki intensi pelecehan. Sementara itu, bagi korban merasa

sulit untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami karena merasa tidak ada tindak lanjut dari laporannya ataupun merasa takut untuk berbalik disalahkan dalam pelaporannya. Demikian aturan maupun penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual saat ini masih cukup lemah. Hal ini mengimplikasikan angka kekerasan seksual yang meningkat tiap tahunnya dan diiringi dengan berbagai motif baru dalam melakukan tindakan kekerasan seksual. Salah satu tindakan yang telah terjadi beberapa kali adalah *fetish* terhadap objek dan bagian tubuh tertentu yang secara umum tidak menarik secara seksual. Dikarenakan *fetish* merupakan ketertarikan terhadap hal yang tidak biasa, maka sulit bagi korban untuk menyadari tindakan pelaku. Hal ini disebabkan sulit untuk menerapkan tindakan preventif oleh korban karena pelaku biasanya meminta video atau foto dengan alasan memiliki kepentingan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, tindak pelecehan seksual non fisik seperti *fetish* merupakan hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah untuk segera menangani dan menyelesaikan sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang. Pelecehan seksual baik yang bersifat fisik maupun non-fisik pada dasarnya berakibat fatal pada kondisi mental seseorang sebab dapat memberikan trauma, depresi yang berkepanjangan, disosiatif (menarik diri dari lingkungan), serangan panik, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Apabila tekanan-tekanan atau trauma psikis yang dialami korban tidak segera ditangani dengan baik, maka dapat berimplikasi pada kesehatan fisik korban.

## 2. Pengertian *Fetish*

Pada dasarnya fetisisme merupakan rasa tertarik seseorang dari nilai yang melekat atau kekuatan suatu benda. *Fetish* didefinisikan sebagai suatu obsesi seksual yang terjadi ketika seseorang mengalami respon seksual yang intens terhadap objek yang bukan manusia atau bagian tubuh non-genital, seperti dengan melihat orang lain mengenakan pakaian atau aksesoris tertentu atau bahkan merujuk pada benda mati (Kafka dalam Lehmiller J., 2014). Kata "*fetish*" juga dapat menggambarkan benda mati yang digunakan oleh pelaku untuk membangkitkan

nafsu atau hasrat seksual dengan merujuk pada bagian tubuh, objek, situasi maupun suatu aktivitas (Ventriglio, Bhat, Torales & Bhugra, 2021). Para pelaku yang memiliki ciri-ciri tersebut digolongkan sebagai gangguan *fetish* yang mana memiliki fantasi seksual maupun dorongan seksual yang menyebabkan gangguan emosional bersifat negatif pada kaum wanita baik yang dijumpai secara langsung, dilihat pada media sosial, dan sebagainya.

Gangguan *Fetish* tergolong dalam kelompok *paraphilia disorder* yang mana *paraphilia* berasal dari kata '*para*' yang artinya penyimpangan dan '*philia*' yang berarti cinta atau ketertarikan. Maka dari itu, *paraphilia* merupakan bentuk penyimpangan objek dalam ketertarikan seksual. *Fetish* sebagai jenis dari *paraphilia* dapat dimaknai sebagai gangguan yang dialami seseorang melalui rangsangan seksual dan imajinasi, ataupun fantasi seksual yang dibuatnya dengan melihat benda-benda non-seksual. Seseorang yang memiliki perilaku *fetish* cenderung tertarik terhadap objek-objek non-seksual yang sulit dikendalikan (Ester Lianawati, 2020). Objek yang dijadikan *fetish* dapat digunakan dalam memenuhi hasrat dan kepuasan seksual tanpa pasangan dengan cara menyentuh, melihat, ataupun mencium objek tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, perilaku *fetish* merupakan suatu sikap yang menyimpang dalam pemenuhan kebutuhan seksual individu. Perilaku *fetish* dapat didasari pula pada faktor biologis, budaya, dan sistem sosial yang kemudian membawa pengaruh dalam seksualitas seseorang hingga pada akhirnya terbentuk perilaku *fetish* itu sendiri. Perilaku ini cenderung bersifat tersembunyi sehingga para korban akan sulit atau lambat menyadari tindakan tersebut. Pelaku *fetish* biasanya membutuhkan benda nyata, akan tetapi sebagian lainnya bisa mencapai hasratnya hanya dengan melihat gambar objek yang tersebar dalam media sosial. Individu dengan kondisi *fetish*, umumnya akan melihat, memegang, menggosok, atau mencium objek *fetish* untuk pemenuhan hasrat seksualnya.

### 3. Pelecehan Seksual Non Fisik *Fetish* di Indonesia

Sebagaimana yang disebutkan bahwa perkembangan teknologi ikut menciptakan tindak kejahatan dengan modus baru.

Dalam hal ini, pelecehan seksual non fisik sedang marak terjadi yang salah satunya dilakukan melalui *fetish*. Adapun, pelaku umumnya menghubungi korban untuk memenuhi keinginannya dengan alasan kepentingan tertentu. Oleh karenanya, sulit bagi korban untuk menyadari *fetish* dari pelaku. Adapun, beberapa kasus yang pernah terjadi sebagai berikut:

- Kasus *Fetish* Mukena di Malang, 2021. Pelaku pada kasus ini adalah Dimas Alvian yang merupakan mahasiswa yang juga bekerja sebagai fotografer. Berdasarkan penyelidikan oleh kepolisian, terdapat sekitar 10 (sepuluh) korban meliputi mahasiswa, model, dan ibu rumah tangga. Para korban yang dimanipulasi oleh tipu daya pelaku dengan modus *endorsement* foto katalog *online shop*. Pelaku menyamar sebagai perempuan bernama Riya dan hal ini memang sudah dicurigai oleh salah satu model karena selama proses pemotretan Riya tidak pernah hadir dan hanya ada Dimas selaku fotografer. Selang beberapa bulan, seorang model menemukan sebuah akun bernama @pecinta\_mukena yang memposting foto model-model yang sedang memakai mukenanya disertai dengan nama lengkap model hingga akun Twitter masing-masing. Setelahnya, diketahui bahwa Riya adalah Dimas yang bekerja sebagai fotografer katalog mukena para model tersebut. Dimas mengakui bahwa foto tersebut sebagai konsumsi pribadi, tidak untuk dijual dimanapun. Para korban akhirnya melaporkan dugaan kasus penipuan dan pelecehan seksual pada pihak kepolisian dengan didampingi oleh salah satu lembaga perempuan.

Berdasarkan kasus di atas, dapat memberikan dampak pada korban dalam kehidupan sosialnya, seperti mengalami kegelisahan, ketakutan, tidak percaya diri dalam bersosialisasi, dan kerugian-kerugian lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen hukum dalam melindungi masyarakat utamanya perempuan dari rasa takut. Mukena sebagai pakaian suci bagi umat Islam digunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan yang tercela dan sangat melanggar moralitas religius. Dengan adanya berbagai perilaku yang menyimpang maka demoralisasi masyarakat pun meningkat

dikarenakan melalui pelecehan seksual *fetish*, seseorang melakukan perbuatan untuk mendapatkan kepuasan seksual yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, merasa terhina, dan direndahkan. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku *fetish* telah memberikan rasa tidak aman dan korban yang merasa direndahkan harkat dan martabatnya.

- Kasus *Fetish* Deodorant, 2019. Pada 30 November 2019, akun Twitter dengan *username* @Minm00ngie mengunggah utas yang menjelaskan bahwa dia dihubungi melalui Instagram oleh akun dengan nama @sisilia\_donita41 yang mengaku sebagai mahasiswa UI dari prodi kecantikan. Disebutkan bahwa akun @sisilia\_donita41 telah menghubungi secara berkala sejak Maret 2019. Akun @sisilia\_donita41 tersebut menanyakan perihal deodoran dengan tujuan penulisan skripsinya. Setelahnya percakapan menjurus kepada hal tidak senonoh dan permintaan foto ketiak dan video tutorial pemakaian deodoran. Karena menyadari permintaan yang tidak biasa tersebut, maka @Minm00ngie menolak untuk melakukan. Dalam hal ini, disebutkan bahwa telah terdapat korban sebelumnya sebab akun @sisilia\_donita41 sempat mengirimkan sebuah video seorang perempuan yang menggunakan deodoran. Setelah melakukan konfrontasi terkait *fetish*, pelaku kemudian melakukan pemblokiran yang mana memperkuat tindakan *fetish* tersebut.

Berdasarkan kasus di atas, tindakan pelaku yang menghubungi berbagai orang dan menyebarkan video korban akan memberikan rasa tidak cemas dan aman ketika korban menyadari motif asli pelaku. Dalam hal ini, pelaku merasa hasrat seksualnya dipenuhi dengan menonton video perempuan yang menggunakan deodorant ataupun melihat foto ketiak korban. Adapun, pelaku yang menghubungi korban dengan alasan memiliki kepentingan terkait skripsinya akan mudah dipercayai oleh korban. Hal ini dikarenakan korban berpikir bahwa permintaan pelaku hanya sebatas tutorial menggunakan deodoran sehingga akan dianggap *harmless* jika tidak mengetahui motif aslinya. Demikian, ketika korban telah menyadari bahwa pelaku menggunakan videonya

untuk memenuhi hasrat seksual, tentu akan memberikan rasa cemas dan tidak aman kepada korban sebab identitasnya telah diketahui oleh pelaku. Pelaku yang telah mengenali identitas korban bisa saja bertindak jauh yang mengancam korban.

- Kasus *Fetish Asi*, 2023. Pelaku bernama Bayu masuk dalam komunitas ibu-ibu menyusui. Setelahnya, Bayu banyak menanyakan berbagai hal yang terkait dengan ASI dan menyusui, seperti cara memperbanyak ASI, cara *pumping*, dan lainnya dengan alasan bahwa istrinya mengalami masalah sehingga tidak bisa menyusui bayinya. Kemudian, salah seorang berinisial RA merasa iba dan bersedia mendonorkan ASI-nya. Namun, semakin lama pelaku terus mendesak sehingga membuat RA merasa tidak nyaman dan mulai curiga bahwa pelaku adalah laki-laki dengan *fetish ASI*. Dari sini pelaku mengaku bahwa dirinya penasaran dengan rasa ASI dan bahkan melakukan pelecehan verbal kepada RA dengan meminta untuk disusui secara langsung.

Menurut Mark Griffiths, Profesor Departemen Psikologi Nottingham Trent University, memberikan penjelasan bahwa *fetish ASI* atau dikenal dengan istilah *Lactophilia* merupakan kondisi dimana seseorang mendapat kenikmatan seksual ketika melihat wanita menyusui atau menghisapnya sendiri. Perbuatan *fetish* yang dilakukan oleh Bayu adalah gangguan seksual yang memiliki obsesi atau respon seksual yang cukup intens terhadap ASI yang mana ini merupakan tindakan yang tidak umum dan tercela. Pelaku bahkan melakukan segala cara untuk mendapat pemenuhan hasratnya yaitu bergabung dalam komunitas ibu-ibu menyusui bahkan mendesak korban untuk menyusunya secara langsung. Hal ini sebagai bentuk pelecehan seksual, sehingga diperlukan peran lembaga yaitu Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). Dengan terjadinya kasus *fetish ASI* ini, AIMI memperingatkan untuk para ibu-ibu menyusui lebih berhati-hati dalam mendonorkan ASI-nya. Indonesia sendiri belum memiliki bank ASI sehingga prosedur donor masih banyak dilakukan perorangan atau antar ibu tanpa proses skrining yang ketat. Oleh karena itu, peran pemerintah

untuk segera menetapkan ketentuan hukum dan mengambil tindakan yang tegas dan nyata agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Berdasarkan uraian ketiga kasus di atas, semuanya memiliki cara yang sama dalam menghubungi pelaku, yakni mengirimkan pesan melalui media sosial. Selain itu, pelaku dalam ketiga kasus sama-sama memaparkan bahwa pelaku memiliki kepentingan terkait dengan permintaannya tersebut. Pada dasarnya, para pelaku dalam ketiga kasus di atas menghubungi korban untuk memenuhi hasrat seksualnya yang mana hal ini tidak diketahui oleh korban.

#### 4. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban *Fetish*

Angka kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang terus meningkat telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, sebab mengganggu keseimbangan hukum serta nilai dan moral masyarakat. Namun, pemahaman masyarakat umum mengenai *fetish* sendiri belum begitu komprehensif dikarenakan minimnya informasi sehingga pemahaman masyarakat juga terbatas. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap *fetish* tersebut yang kemudian menjadi celah bagi pelaku dalam mencari korban. Sehingga peran pemerintah menjadi penting dalam memberikan informasi yang memadai guna mencegah dan meminimalisir kasus-kasus dengan pola pelecehan seksual *fetish*.

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan korban tindak pidana dapat dipandang menjadi dua arti, yaitu 1. Dapat dipandang sebagai suatu perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana, yang berarti bahwa menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum terhadap seseorang; dan 2. Dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang bertujuan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan ataupun kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, dapat dikatakan juga sebagai penyantunan terhadap korban. Adapun beberapa macam santunan yang bisa diberikan yakni berupa pengembalian

nama baik atau rehabilitasi, pengembalian keseimbangan batin seperti halnya pemaafan, serta pemberian ganti kerugian yang dapat berupa restitusi, kompensasi, dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial (Nawawi dalam (Sari, 2022).

#### 5. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual Non Fisik *Fetish*

Pada dasarnya, *fetish* merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mana mengandung nilai bahwa dengan adanya kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa maka diharapkan agar sesama manusia untuk saling menghargai dan membina kerukunan dalam hidup bersama. Perilaku *fetish* yang melanggar norma kesusilaan perlu dikuatkan dengan penetapan ketentuan tindak pidana sehingga dapat melindungi kepentingan orang yang dirugikan. Kemudian, pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, artinya setiap manusia harus memperlakukan sesamanya dengan hormat sesuai harkat dan martabat, dengan tidak merendahkan harga diri seseorang melalui tindakan pelecehan seksual.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” dan pada Pasal 28G ayat (1) menegaskan pula bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Makna yang terkandung dalam kedua pasal tersebut saling terkait bahwa negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang melindungi seluruh warga negaranya baik perlindungan dalam aspek diri pribadi, harta benda, hingga pada kehormatan harkat dan martabat. Perlindungan hukum yang dijalankan bertujuan untuk memberikan jaminan pengamanan dan kepedulian terhadap kepentingan korban yang sudah dirugikan akibat adanya penyimpangan pelecehan seksual.

## 6. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban

R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, menyebutkan bahwa bentuk dan sarana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terdiri dari 2 (dua) sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan dan bersifat hukuman (*sanction*) yaitu melalui penegakan peraturan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dapat dilaksanakan oleh negara melalui Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan memberikan pengawasan, pendampingan, dan pemulihan atas kasus-kasus pelecehan *fetish* yang terjadi pada tingkat Kepolisian maupun pengadilan nantinya. Sedangkan dari upaya perlindungan hukum yang bersifat represif, dapat juga dilakukan oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan membantu korban-korban untuk melanjutkan laporan ke pihak Kepolisian serta membantu pemulihan atas trauma tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami korban. Bentuk dan segala upaya yang diberikan oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak harus terorganisir dengan baik dalam membuat regulasi pendampingan korban pelecehan dan kekerasan seksual baik di tingkat daerah, kota, maupun provinsi agar penanganannya tidak tumpang tindih. Selain itu, korban juga bisa mendapatkan kepastian hukum yang jelas untuk merasa terlindungi dan aman.

Kemudian, pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual non fisik *fetish* tidak hanya terbatas pada pemidanaan bagi pelaku saja, namun harus mencakup pula pemulihan dan pemenuhan hak korban. Terdapat beberapa bentuk dan upaya perlindungan hukum terhadap korban, yaitu:

- Penjelasan yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, memberikan definisi mengenai kompensasi yaitu suatu kerugian yang diberikan kepada negara karena pelaku tidak sanggup untuk mengganti kerugian secara penuh yang seharusnya menjadi bagian tanggung jawabnya dan dijelaskan pula mengenai restitusi yaitu ganti kerugian oleh

- pelaku atau pihak ketiga yang diberikan kepada korban atau pihak keluarganya.
- Pemberian konseling guna mencegah pengaruh negatif pada psikis korban akibat pelecehan seksual *fetish* yang dialaminya. Konseling ini dilakukan agar dapat menyembuhkan trauma korban yang bersifat berkepanjangan sehingga korban dapat menjalani aktivitas dengan baik tanpa adanya tekanan ataupun rasa trauma.
  - Menyediakan dan memfasilitasi pelayanan bantuan medis guna meliputi pemeriksaan jasmani korban dan laporan kesehatan tercatat korban apabila dibutuhkan dalam menuntut pelaku atas tindakan pelecehan seksual yang dilakukannya. Dengan adanya keterangan medis ini maka dapat mempermudah proses penuntutan karena telah memiliki bukti yang cukup kuat untuk diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Pada dasarnya, korban pelecehan seksual atas perilaku *fetish* memiliki hak atas penanganan dan hak memperoleh pemulihan yang bertujuan untuk mengobati trauma fisik maupun psikis dengan tahapan yang berkelanjutan sampai pada penyembuhan korban secara menyeluruh. Maka dari itu, dibutuhkan pelaksanaan upaya perlindungan oleh negara yang berkewajiban memenuhi hak korban dengan menyesuaikan pada kondisi kebutuhan tiap korban.

#### 7. Pengaturan Hukum mengenai *Fetish* dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pada dasarnya, KUHP tidak mencakup tindak pidana kekerasan seksual secara menyeluruh. Dalam hal ini, KUHP tidak mencakup aturan mengenai pelecehan seksual non fisik. Selain itu, tidak terdapat jaminan kesejahteraan bagi korban dari tindak pidana kekerasan yang terjadi. Maka dari itu, eksistensi UU TPKS memberikan perlindungan sekaligus jaminan kesejahteraan bagi korban kekerasan seksual. Adapun, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *fetish* sebagai pelecehan non fisik tercantum pada pasal-pasal berikut:

- Pasal 5 “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non-fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Pada dasarnya, *fetish* yang merupakan pemenuhan hasrat seksual dengan memandangi objek atau bagian tubuh tertentu pada seseorang merupakan tindak pelecehan non fisik. Hal ini dikarenakan pelaku melakukan objektifikasi seksual kepada korban tanpa persetujuannya. Demikian hal ini merupakan aktivitas yang tidak patut dan merendahkan atau mempermalukan seseorang.

- Pasal 15 ayat (1) huruf e “Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang”.

Pelaku *fetish* biasanya menghubungi berbagai orang untuk melakukan keinginannya yang kemudian diunggah dalam satu akun khusus berisikan konten serupa.

- Pasal 17 ayat (1) “Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi”.

Sebagaimana yang disebutkan bahwa *fetish* merupakan kelainan dengan ketertarikan terhadap objek tertentu atau hal yang tidak biasa, maka pelaku perlu dikenakan tindakan berupa rehabilitasi untuk mencegah pengulangan tindakan setelah menyelesaikan hukuman pidananya.

Selain itu, dikarenakan tindakan *fetish* juga biasanya memanfaatkan media berupa video atau foto dan media sosial, maka *fetish* sebagai pelecehan seksual non fisik dapat pula

dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (3) "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*".

Pengunggahan berbagai video dengan konten serupa dalam satu akun yang sama telah bertentangan dengan kesusilaan. Hal ini dikarenakan tujuan pengunggahan atau pengoleksian video atau foto dilakukan untuk memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak biasa dan tanpa persetujuan korban yang berada dalam media bersangkutan.

### C. Kesimpulan

Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan upaya yang patut diberikan oleh negara terhadap seluruh warga negaranya, mencakup perlindungan diri pribadi, kehormatan harkat dan martabat sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945 dan Pancasila. Dalam hal ini, perempuan sebagai kelompok rentan dan pihak yang memiliki *fear of crime* lebih besar berhak atas jaminan keselamatan dan rasa aman terhadap diri sendiri. Oleh karenanya, perlindungan hukum diberikan kepada korban akibat kerugian dari tindakan pelecehan seksual yang dideritanya. Adapun, pelecehan seksual non fisik tidak dicakup dalam KUHP. Eksistensi UU TPKS dalam hal ini telah menerapkan dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa "*Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non-fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*". Meskipun demikian, masih tetap diperlukan aturan lebih spesifik terkait pelecehan seksual non fisik, sebab aturan yang bersifat *general* cenderung mudah dibantah ataupun dihindari oleh pelaku.

Selanjutnya, beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban yaitu memberikan kompensasi dan restitusi sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 bahwa negara yang akan menanggung kerugian dikarenakan kondisi pelaku yang tidak memungkinkan untuk membayar ganti rugi secara penuh ataupun dapat dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga yang diberikan kepada korban atau pihak keluarganya. Kemudian, terdapat pemberian konseling sebagai bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan ke arah psikis korban dan menyembuhkan trauma ataupun luka yang berkelanjutan hingga pada akhirnya korban bisa sembuh dan dapat menjalani aktivitas seperti semula.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gultom, M., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2018
- Nawawi, A. B, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

### Artikel Jurnal

- Aisyat, Siti (2017). Studi Kasus Penyimpangan Perilaku Seksual pada Remaja Tunalaras Tipe *Conduct Disorder*. *Jurnal Widia Ortodidaktika*, 6(8), 798-800.
- Hairi, Jaya Prianter (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangannya. *NEGARA HUKUM*, 6(1), 1-2.
- Pratiwi, Hanny Dila Intan, dan Erny Herlin Setyorini (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual *Fetish Jarik Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 122-123. doi: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.169>

### Artikel Internet

- LM Psikologi UGM. (2021). *Fetishistic: Normal atau Abnormal?*. Tersedia secara *online* dari: <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/08/fetishistic-normal-atau-abnormal/>. [Diakses 5 Januari, 2024].
- Komnas Perempuan. (2022). Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Tersedia secara *online* dari: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>. [Diakses 5 Januari, 2024].



Editor:  
Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.  
Jennifer, S.H., M.H.



**HUKUM**  
**PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN PEREMPUAN**  
**DI INDONESIA**

Dalam Berbagai Isu dan Realitas

**HUKUM  
PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PEREMPUAN  
DI INDONESIA**

Dalam Berbagai Isu dan Realitas

*Sanksi Pelanggaran Hak Cipta*  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Ketentuan Pidana  
Pasal 113**

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:  
Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.  
Jennifer, S.H., M.H.

# HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA



Diterbitkan oleh  
**PT. Nas Media Indonesia**  
Tahun 2025

# **HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA**

Dalam Berbagai Isu dan Realitas

**Dr. Elfina L. Sahetapy, S.H., LL.M.**

**Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.**

**Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.**

**Peter Jeremias Setiawan, S.H.,M.H.**

**Michelle Kristina, S.H.,M.Kn.**

**Jennifer, S.H.,M.H.**

**Chesa Effendi, S.H., M.H.**

**Merry Setiawati Tantonno, S.H., M.H.**

**Editor:**

Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

Jennifer, S.H.,M.H.

*Copyright © E. L. Sahetapy, dkk 2025*

*All rights reserved*

**Layout** : Risma Amanda Putri  
**Desain Cover** : Ryu A.  
**Image Cover** : Freepik.com

**Cetakan Pertama, Januari 2025**

xvi + 111 hlm; 15.5 x 23 cm

**ISBN 978-634-205-225-9**

Diterbitkan oleh Penerbit Nasmedia

**PT. Nas Media Indonesia**

**Anggota IKAPI**

No. 018/SSL/2018

Sidorejo, Prambanan, Klaten 55584

Jl. Batua Raya No. 3, Makassar 90233

Telp. 0811 42 2017

0811 49 2022

0813 4111 6363

redaksi@nasmedia.id

www.nasmedia.id

Instagram: @nasmedia.id

Fanspage: nasmedia.id

Youtube: nasmedia entertainment

# KATA PENGANTAR

---

*"The seeds of success in every nation on earth are best  
planted in women and children"*

(Joyce Banda)

Pembahasan terkait anak dan perempuan merupakan isu hukum yang tidak pernah lekang dan selalu menjadi topik kajian yang aktual. Perlindungan terhadap hak anak dan perempuan khususnya penyandang disabilitas dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi maupun berbagai permasalahan yang lain menjadi pokok perhatian bagi berbagai pihak, termasuk Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Upaya penanganan untuk memenuhi hak anak dan perempuan menjadi *focal point* dan *main concern* dari berbagai pihak antara lain pemerintah, akademisi, praktisi hukum maupun pemerhati hukum.

Bertepatan dengan peringatan hari kesetaraan perempuan, *Women's Equality Day*, sebagai bagian dari perguruan tinggi, Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, juga memiliki Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Perempuan yang juga merupakan salah satu pihak yang berkomitmen untuk membantu dalam upaya perlindungan bagi hak anak dan perempuan. Melalui terbitnya buku "*Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia: dalam berbagai isu dan realitas*", merupakan buah pikiran dan kajian bersama para akademisi hukum, praktisi hukum maupun mahasiswa hukum.

Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap berbagai masalah anak dan perempuan yang terjadi di Indonesia. Berbagai kajian mulai dari aborsi hasil kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas mental, penyalahgunaan *AI photoshop* dalam mengedit foto wanita, *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan, pemaksaan aborsi sebagai kekerasan seksual, kriminalisasi perempuan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan, ancaman *child grooming* yang tidak terlihat terhadap anak-anak, delik hukum terhadap tindakan

pencabulan anak di bawah umur dan di tempat umum, maupun kajian *fetish* sebagai bentuk pelecehan seksual non-fisik.

Berbagai tulisan yang berperspektif hukum diharapkan akan mampu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas pentingnya perlindungan hukum bagi anak dan Perempuan di Indonesia. Melalui buku ini diharapkan akan semakin meningkatkan *'protection and awareness to child and women'* di Indonesia sehingga bangsa Indonesia akan menjadi lebih kuat dan tangguh. Berbagai artikel ini juga ditulis dan dikaji dengan prinsip *'the best interest of the child'* sehingga anak sebagai generasi muda bangsa akan semakin tumbuh secara sehat, kuat dan berakhlak mulia. Hal ini juga sesuai dengan tema hari Anak Nasional 2024, "Anak Terlindungi, Indonesia Maju"

Buku ini tidak akan terbit tanpa dukungan berbagai pihak antara lain pimpinan Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan berbagai pihak lainnya. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Peter Jeremiah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, beserta Dr. Elfina L. Sahetapy, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II, yang telah memberikan dukungan, perhatian dan *support* yang sangat luar biasa sampai dengan terbitnya buku ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi mendalam juga disampaikan kepada seluruh *contributor* yang dalam buku ini telah memberikan sumbangsih pikiran dan saran atas upaya perlindungan hukum terhadap anak dan Perempuan di Indonesia. Semoga sumbangsih pemikiran yang telah dituangkan dalam buku ini dapat menjadi landasan dalam tatanan kebijakan hukum maupun dalam tatanan penegakan hukum di Indonesia.

Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen yang ada di Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang juga ikut mendukung terbitnya buku ini. Terima kasih juga bagi Jennifer Wu, selaku tim editor yang telah begitu gigih dan berjuang menyelesaikan buku ini, beserta Chesa Effendi, S.H., M.H. dan Stanley Brilyan selaku *team editorial board* yang telah banyak membantu dari awal sampai dengan akhir.

Ungkapan *"tak ada gading yang tak retak"* kiranya tepat untuk menggambarkan bahwa tidak ada satupun karya yang maha sempurna.

Oleh karenanya dalam proses pembuatan dan penerbitan buku ini yang jauh dari kesempurnaan, kiranya dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf bila terdapat kesalahan yang ada. Semoga tulisan-tulisan dalam buku ini dapat menjadi secercah harapan untuk membuat upaya pemenuhan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan di Indonesia dapat bergerak kearah yang lebih maju.

Salam,

**Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.**

Ketua Laboratorium Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
LIST OF CONTRIBUTORS .....	ix

## Perlindungan Terhadap Anak

Delik Hukum Terhadap Tindakan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Tempat Umum .....	1
Ancaman <i>Child Grooming</i> yang Tidak Terlihat Terhadap Anak-anak .....	14

## Perlindungan Terhadap Perempuan

Aborsi Hasil Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Mental.....	28
Penyalahgunaan <i>AI Photoshop</i> dalam Mengedit Foto Wanita.....	42
<i>Catcalling</i> Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.....	52
Pemaksaan Aborsi Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual .....	68
Kriminalisasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan .....	80
<i>Fetish</i> Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Non-Fisik.....	94

## LIST OF CONTRIBUTORS

---

*Ade Febri Irawan* merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA) angkatan 2020. Ade Aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan mahasiswa di Universitas Surabaya. Dia juga memiliki minat dalam menulis dan mengkaji isu-isu dalam bidang hukum pidana.

*Amalia Ayunda Rahma Hardiningtyas* adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang memiliki ketertarikan di bidang hukum Pidana. Amalia juga aktif dalam mengikuti kegiatan baik di bidang penelitian maupun organisasi internal di fakultas hukum Universitas Surabaya.

*Bunga Ramadhani* merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang angkatan 2020 yang aktif dalam penelitian khususnya di bidang hukum pidana. Bunga memiliki banyak pengalaman menulis dan mempelajari hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dengan mahasiswa lain di laboratorium hukum pidana di Universitas Surabaya.

*Chesa Effendi, S.H., M.H.* Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan predikat Cumlaude dalam waktu 3,5 tahun pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Magister Hukum dalam waktu 1,5 tahun pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Baik dalam studi S-1 dan S-2, Chesa selalu menduduki posisi sebagai lulusan dengan IPK tertinggi. Chesa berpengalaman di bidang hukum perdagangan internasional, kontrak bisnis internasional, hukum perdata internasional, dan berbagai aspek transaksi bisnis internasional. Chesa juga aktif menangani kasus-kasus internasional yang melibatkan pihak asing di Indonesia. Tergabung sebagai Associate pada firma hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants. Chesa juga menjabat sebagai Public Relation dalam MS Centre of Law.

*Devina Michelli Nata* adalah seorang mahasiswa fakultas hukum angkatan 2020 yang memiliki ketertarikan di bidang hukum khususnya dalam Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Selama masa studinya, ia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi mahasiswa sebagai dedikasi dalam bidang hukum.

*Dhenny Chandra* adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, yang mulai studinya pada tahun 2020. Dhenny berasal dari Makassar dan memiliki ketertarikan khusus dalam Hukum Pidana serta Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Ia aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan sering mengikuti seminar hukum.

*Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.* Alumni Fakultas Hukum Ubaya angkatan 1988 dan menjadi Dosen FH Ubaya sejak 1995. Melanjutkan Master Degree di tahun 1998 pada Faculty of Law University of Leiden, The Netherlands. Kemudian di tahun 2014 menyelesaikan Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Mata Kuliah yang diampu sejak menjadi Dosen dan pada akhirnya menjadi majoring keilmuan adalah Hukum Pidana, Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Viktimologi. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat tidak terlepas dari topik terkait Perlindungan Anak, seperti: Penerapan Diversi pada Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Pemenuhan Hak Anak Korban Trafficking, Pembinaan Pelaku Anak dan Perempuan pada Kasus Narkotika dalam perspektif Hukum dan Psikologi, serta Pencegahan Delinquency pada Anak di Panti Asuhan Batu Malang. Namun beberapa kali juga menulis terkait isu-isu Hukum Bisnis seperti Kejahatan Korporasi dan Kejahatan Ekonomi, dimana topik-topik tersebut menjadi sebuah isu yang menarik untuk dicermati dan dianalisa.

*Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.* Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) serta Doktor Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana. Penulis aktif dalam menulis, meneliti, dan mengikuti



training, workshop, dan konferensi baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait isu hukum dan hak asasi manusia. Penerima Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2012 dan Insentif Buku Ajar Terbit 2019.

**Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.** menyelesaikan studi S1 dari Universitas Surabaya pada tahun 1999 dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2001, ia menyelesaikan pendidikan S2 di Program Pascasarjana Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2012 berhasil menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun yang sama memperoleh penghargaan Prestasi Akademik dari Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya, serta penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Pada tahun 2002 mulai bergabung sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Sesuai dengan fokus pendalaman kompetensi keilmuan di bidang Hukum Pidana Bisnis, sejak tahun 2013 setiap tahun diundang menjadi *invited speaker* di *University of Cambridge, United Kingdom* dalam kegiatan *The Cambridge Internasional Symposium on Economic Crime*. Suhartati juga ikut menjadi salah satu penulis dalam buku referensi internasional yang berjudul *Research Handbook on International Financial Crime di United Kingdom dan USA*. Berbagai karya ilmiah juga telah dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus), jurnal nasional maupun *proceeding* konferensi internasional.

Suhartati juga merupakan advokat dan salah satu *Partner* di Martin Suryana & Associates, *Advocates & Legal Consultants*. Suhartati juga menjabat sebagai *Chairman* pada *MS Centre for Law*. Selain itu juga menjadi anggota dari *International Bar Association – The Criminal Law Committee, The Academic and Professional Development Committee*, anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), anggota Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Surabaya, Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya. Suhartati juga tergabung dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI).

**Jennifer, S.H., M.H.** merupakan dosen laboratorium hukum pidana di Universitas Surabaya. Pada tahun 2013, ia menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Sumatera Utara dengan

predikat Summa Cum Laude. Jennifer pernah menjadi Legal Staff di PT Musim Mas di bagian audit lingkungan hidup dan juga melakukan penelitian melalui tesis di bidang hukum pidana lingkungan hidup dan hubungannya dengan kejahatan korporasi. Saat ini aktif dalam menulis dan meneliti mengenai kejahatan korporasi baik dalam bidang lingkungan hidup, kejahatan ekonomi, dan kejahatan transnasional.

**Joey Satria Jhon Irawan** merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Joey memiliki ketertarikan dengan studi Hukum Pidana. Selama berkuliah, ia banyak terlibat dalam diskusi dan penelitian terkait kejahatan Hukum Pidana. Joey juga aktif dalam organisasi mahasiswa, lokakarya dan pelatihan yang mendalami topik-topik mengenai Hukum Pidana.

**Merry Setiawati Tanton, S.H., M.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Advokat dan Konsultan Hukum dengan spesialisasi dibidang Hukum Bisnis dan Perusahaan (*Corporate and Bussiness Law*), dan Hukum Kontrak (*Contract Law*). Aktif mengikuti kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum dalam skala nasional maupun internasional. Pengalaman organisasi, pada tahun 2016 hingga April 2019 sebagai anggota Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) Chapter Surabaya. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Tergabung sebagai Senior Associate pada Firma Hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants serta menjabat sebagai Chief Operating Officer dalam MS Centre of Law.

**Michelle Kristina, S.H., M.Kn.** Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Bidang pekerjaan dan fokus penelitian serta pengabdian pada bidang kejahatan korporasi dan perkembangan hukum pidana modern. Saat ini juga berperan aktif menjadi anggota dalam Satgas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual Universitas Surabaya. Selain itu, saat ini juga menjadi Managing Editor pada Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan.

***Giovanni Yonathan*** adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Giovanni memiliki minat dalam Hukum Pidana serta Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan organisasi yang berfokus pada hak-hak keluarga dan perdata. Giovanni sering terlibat dalam penelitian mengenai kejahatan terhadap wanita dan anak. Ia juga berpartisipasi dalam berbagai seminar dan diskusi tentang hukum pidana.

***Mikhael Ngo*** adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Selama masa studinya, ia terlibat dalam berbagai proyek penelitian perlindungan anak. Mikhael sering mengikuti seminar dan lokakarya hukum di dalam dan diluar kampus. Ia juga aktif dalam organisasi mahasiswa di fakultas hukum.

***Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.*** menyelesaikan studi Sarjana Hukum (2016) dan Magister Ilmu Hukum (2017) pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), masing-masing dengan predikat Cumlaude dan wisudawan teladan pada program sarjana serta predikat Summa Cumlaude pada program magister. Saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana sejak 2018, mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana, Kejahatan Ekonomi, Hukum Forensik, dan PLKH. Aktif meneliti dan menulis dengan fokus kajian pada sistem peradilan pidana, hukum pembuktian, dan kejahatan keuangan. Sejak tahun 2016, aktif pula sebagai konsultan hukum dan advokat menangani berbagai perkara hukum, baik perkara pidana maupun perdata di salah satu kantor hukum Surabaya. Email: [peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id](mailto:peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id)

***Ronaldo Saputra Dewa*** adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, yang mulai studinya pada tahun 2020. Ronaldo memiliki minat dalam Hukum Pidana. Ia aktif mengikuti berbagai seminar, diskusi serta mengikuti proyek-proyek penelitian tentang hukum pidana. Ia berpartisipasi dalam organisasi mahasiswa di kampus.

*Andi Muhammad Resky Kalo* merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Surabaya. Andi terlibat dalam banyak kegiatan penelitian dan diskusi terkait hukum perlindungan wanita dan anak. Andi juga aktif dalam menjalani kegiatan kampus sebagai bagian dari badan organisasi di fakultas hukum.

*Joudy Januar Sampurno* adalah mahasiswa aktif fakultas hukum Universitas Surabaya yang memiliki ketertarikan tentang Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Joudy merupakan mahasiswa dengan IPK diatas rata-rata angkatan. Joudy aktif dalam organisasi di fakultas hukum.

*Laurensia Sherlyn Tania Ika Prabowo* adalah lulusan Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, yang menyelesaikan studinya pada tahun 2019. Sherlyn memiliki minat dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Selama masa studinya, ia aktif terlibat dalam berbagai penelitian dan kegiatan akademik yang berhubungan dengan hak-hak perempuan dan anak. Sherlyn sering mengikuti seminar dan diskusi tentang kejahatan terhadap anak dan wanita.

*Tara Titana Yusuf* adalah seorang mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Tara memiliki ketertarikan khusus pada Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Ia aktif mengikuti berbagai seminar tentang berbagai bidang mengenai Hukum Perlindungan Wanita dan Anak.

*Vito Praselia Maelo*, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya, merupakan mahasiswa yang aktif di organisasi kampus. Vito memiliki ketertarikan dalam bidang Hukum Pidana. Vito banyak mendalami Hukum Pidana dengan mengikuti seminar dan penelitian yang berhubungan dengan Hukum Pidana.

*Yemima Destaliza Samantha* adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, yang memulai studinya pada tahun 2020. Yemima memiliki ketertarikan pada Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan yang membahas regulasi dan hak-hak pekerja. Yemima sering berpartisipasi

dalam seminar dan lokakarya tentang kejahatan terhadap anak dan wanita.

*Yosefina Elinda Sunjir* adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Yosefina memiliki ketertarikan khusus pada Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Wanita dan Anak. Yosefina aktif mengikuti berbagai seminar tentang berbagai bidang mengenai Hukum Perlindungan Wanita dan Anak.

# HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Dalam Berbagai Isu dan Realitas

Pembahasan terkait anak dan perempuan merupakan isu hukum yang tidak pernah lekang dan selalu menjadi topik kajian yang aktual. Perlindungan terhadap hak anak dan perempuan khususnya penyandang disabilitas dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi maupun berbagai permasalahan yang lain menjadi pokok perhatian bagi berbagai pihak, termasuk Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Upaya penanganan untuk memenuhi hak anak dan perempuan menjadi *focal point* dan *main concern* dari berbagai pihak antara lain pemerintah, akademisi, praktisi hukum maupun pemerhati hukum.

Melalui terbitnya buku "*Kajian Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia: dalam berbagai isu dan realitas*", merupakan buah pikiran dan kajian bersama para akademisi hukum, praktisi hukum maupun mahasiswa hukum.

Berbagai tulisan yang berperspektif hukum diharapkan akan mampu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas pentingnya perlindungan hukum bagi anak dan Perempuan di Indonesia. Melalui buku ini diharapkan akan semakin meningkatkan *'protection and awareness to child and women'* di Indonesia sehingga bangsa Indonesia akan menjadi lebih kuat dan tangguh. Berbagai artikel ini juga ditulis dan dikaji dengan prinsip *'the best interest of the child'* sehingga anak sebagai generasi muda bangsa akan semakin tumbuh secara sehat, kuat dan berakhlak mulia. Hal ini juga sesuai dengan tema hari Anak Nasional 2024, "Anak Terlindungi, Indonesia Maju"



**nasmedia**  
Penerbit Anggota IKAPI  
PT Nas Media Indonesia  
Sidorejo, Prambanan, Klaten 55584  
Batu Raya No. 3 Makassar 90233  
+62811 42 2017  
@nasmedia.id nasmedia.id

